

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2023



SPAK

SURVEY PERSEPSI
ANTI KORUPSI

DISUSUN OLEH:

PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR SERANG KELAS 1 A
JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6 SERANG-BANTEN
TELP. (0254) 200644-200940, FAKSIMILI (0254) EXT 107
EMAIL : PNSERANG12@GMAIL.COM

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI PERIODE TRIWULAN II
TAHUN 2023



Disusun oleh:

**PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR
SERANG KELAS 1 A**

Jl. Raya Pandeglang Km. 6 Serang-Banten
Telp.(0254) 200644-200940, Faksimili (0254) ext 107
Email : PNSerang12@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA

*Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung – Maju
Badilum - Sukses
Zona Integritas – Bermutu
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa
PN Serang – Luar Biasa*

Disahkan Di : Serang
Tanggal : 3 Juli 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Serang Kelas IA



NELSON ANGKAT, SH., MH
NIP. 19770313 200012 1 001

Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO, SH
NIP. 19710723 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2023 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 3 Juli 2023
Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO, S.H.
NIP.19710723 199603 1 00 1

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah.....	12
3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya	13
3.2.8 Indeks pada indikator percaloan.....	13

3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survey IPK Menuju ZI.....	7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	7
Tabel 3. Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden.....	10
Tabel 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	11
Tabel 8. Indeks Menjual Pengaruh	11
Tabel 9. Indeks pada Transaksi Biaya	12
Tabel 10. Indeks pada Biaya Tambahan	12
Tabel 11. Indeks pada Hadiah	13
Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya	13
Tabel 13. Tabel indeks pada Percaloan.....	14
Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang	14
Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi rahasia	15
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang	16
Tabel 18. Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

LAMPIRAN

- A. Kuesioner
- B. Hasil Perhitungan IPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan satuan kerja yang mempunyai peran dan penyelenggara fungsi layanan yang strategis kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi suap dan pungli dalam memberikan pelayanannya. Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A dapat mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran penyusunan laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang.

Survey disusun berdasar rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan DataLokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
 - e. Penyusunan Jadwal
 - f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah

disediakan.

- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Rencana Kerja Tim Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri
Serang Kelas IA Triwulan II Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	30 - 31 Maret 2023
2	Pelaksanaan Survey/ Pengumpulan Data	3 April - 27 Juni 2023
3	Pengolahan Data	27 Juni 2023
4	Penyusunan dan Pelaporan	27 Juni 2023
5	Pengesahan	3 Juli 2023

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan melalui Website Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A. Pengumpulan data

dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai

realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Tabel Data Umur Responden

Tabel 4

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	22	32,35%
2	29 - 39 Thn	32	47,06%
3	40 - 49 Thn	5	7,35%
4	50 - 59 Thn	9	13,24%
5	60 - 69 Thn	0	0
6	Total	68	100%

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden




● Tabel Data Domisili Responden

Tabel 5

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	66
2	DKI Jakarta	1
3	Jawa Barat	1

Grafik 2. Profil Data Domisili Responden




● Tabel Data Layanan

Tabel 6

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	1
2	Layanan Perdata	5
3	Layanan Hukum/Informasi	59
4	Layanan Administrasi Umum	1
5	Layanan PHI	2
6	Layanan Tipikor	0

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden



● Tabel Nilai Per Unsur

Tabel 7

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH	251	256	245	212	219	199	180	253	247	256
NILAI RATA - RATA	3,691	3,765	3,603	3,118	3,221	3,926	3,647	3,721	3,632	3,765
NRR TERTIMBANG	0,369	0,376	0,360	0,312	0,322	0,293	0,265	0,372	0,363	0,376

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

Tabel 8

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
2.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staff Pengadilan diluar persidangan?
3.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat tiga unsur yang terendah yaitu;


Tabel 9

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
2.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
3.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/ biaya baik melalui website ataupun Petugas pelayanan di Pengadilan?

Artinya dari 68 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grafik 1. Nilai Survey Persepsi korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh

Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,41 atau 85,22%

Indeks 3,41 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 85,22%.

Tabel 10

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,41** berada pada angka 85,22% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,691;
2. Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,765;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,603;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,118;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,221;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,926;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,647;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,721;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,632;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,765;

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

1. Unsur 2 mendapatkan Nilai 256

(Unsur mengenai Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan)

2. Unsur 10 mendapatkan Nilai 256

(Unsur mengenai Indikator transaksi rahasia)

3. Unsur 8 mendapatkan Nilai 253

(Unsur mengenai Indikator Percalonan)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 7 mendapatkan Nilai 180

(Unsur mengenai indikator Transparansi Biaya Unsur mengenai Indikator Informasi Transaksi Biaya)

2. Unsur 6 mendapatkan Nilai 199

(Indikator Hadiah)


3. Unsur 7 mendapatkan Nilai 212

(Unsur mengenai indikator Transparansi Biaya)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Periode Triwulan II Tahun 2023 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,765 dari Indikator pelayananan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Informasi Transaksi Biaya 2,647 paling rendah diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.

Lampiran :



NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsor

Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1 DKI JAKARTA	1
2 JAWA BARAT	1
3 BANTEN	66

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsor

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	22	32.35
29 - 39 Th	32	47.06
40 - 49 Th	5	7.35
50 - 59 Th	5	13.24
60 - 69 Th	0	0.00
Total	66	

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden Data Demografi Responden Data Unsur Responden Data Layanan Nilai Per Unsur

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana	1
2 Layanan Perdata	6
3 Layanan Hukum / Informasi	59
4 Layanan Administrasi Umum	1
5 Layanan PBB	2

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden Data Demografi Responden Data Unsur Responden Data Layanan Nilai Per Unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	251	256	245	212	219	199	180	253	247	256	
NRR Per RL	3.691	3.765	3.603	3.110	3.221	2.926	2.647	3.721	3.632	3.765	34.000
NRR Tertimbang	0.369	0.376	0.360	0.312	0.322	0.293	0.265	0.372	0.363	0.376	3.409
IPAK Unit Pelayanan											3.41

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	100
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	159
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	212